



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia

Moh. Romli<sup>a</sup>, Devi Rahayu<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, Email: [romlisagi@gmail.com](mailto:romlisagi@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, Email: [rahayudevi@yahoo.com](mailto:rahayudevi@yahoo.com)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 15-12-2023

Direvisi : 10-07-2024

Disetujui : 15-07-2024

Diterbitkan : 17-07-2024

---

#### Kata Kunci:

Perlindungan; Pekerja Migran Indonesia; Perdagangan Manusia; Non-Prosedural

---

#### DOI:

10.28946/sc.v31i1.3494

---

### Abstrak

*PMI memiliki kerentanan untuk terlibat dalam tindakan perdagangan manusia terutama terhadap PMI yang tidak memiliki dokumen secara resmi. Beberapa alasan yang menyebabkan PMI tidak berdokumen namun yang paling umum dan banyak terjadi adalah karena proses migrasi yang dilakukan non-prosedural dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Hal inilah yang menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun sebenarnya ketentuan dalam UU PPMI seakan menganggap PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo merupakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi apakah PMI yang berangkat secara non-prosedural melalui orang perseorangan merupakan korban perdagangan manusia atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tindakan eksploitasi dapat tergambar pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang sebagai ongkos keberangkatan yang tergolong sebagai bentuk pemerasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara materil. Sehingga dengan demikian tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materil menjerumus pada perbuatan eksploitasi. Selanjutnya, meskipun tidak diatur dalam UU PPMI, PMI non-prosedural juga berhak atas jaminan perlindungan termasuk terhadap tindakan perdagangan manusia dalam rangka pengakuan hak asasi manusia.*

---

---

**Article Info****Article History:**

Received : 15-12-2023

Revised : 10-07-2024

Accepted : 15-07-2024

Published : 17-07-2024

---

**Keywords:***Protection; Indonesian  
Migrant Workers; Human  
Trafficking; Non-  
Procedural*

---

**Abstract**

*Indonesian migrant workers are vulnerable to human trafficking, especially those who are undocumented. There are several reasons why Indonesian migrant workers are undocumented, but the most common and common is because the migration process is carried out unprocedurally in several ways, one of which is through individuals or brokers. This is why often Indonesian migrant workers who process non-procedurally through brokers are considered and can be categorized as victims of human trafficking. Although in fact the provisions in the PPMI Law seem to consider Indonesian migrant workers who process non-procedurally through brokers as a violation in the procedure for placing Indonesian migrant workers abroad. So that the purpose of this research is to analyze and identify whether Indonesian migrant workers who depart non-procedurally through individuals, namely brokers, are victims of human trafficking or not. The type of research used is normative legal research with a statutory and conceptual approach using primary and secondary legal materials. The act of exploitation can be described in the act of asking for and receiving a certain amount of money as a departure fee which is classified as a form of extortion with the aim of obtaining material benefits. Thus, the actions of brokers who ask for and receive a nominal amount of money to Indonesian migrant workers who are dispatched with the aim of obtaining material benefits lead to acts of exploitation. Furthermore, although not regulated in the PPMI Law, non-procedural Indonesian migrant workers are also entitled to protection guarantees including against acts of human trafficking in order to recognize human rights.*

---

**PENDAHULUAN**

Berkembangnya peradaban manusia membawa pada meluasnya mobilisasi masyarakat yang tidak terbatas pada teritorial negara dan memungkinkan untuk melakukan kegiatan lintas batas negara. Namun, disamping itu hal tersebut juga berdampak terhadap keselamatan dan keamanan diri, dimana mudahnya melakukan kegiatan lintas batas negara sejalan dengan banyaknya resiko-resiko yang dihadapi, salah satunya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), memiliki sifat represif dengan tujuan eksploitasi manusia. Siapa pun dapat menjadi korban perdagangan manusia. Meskipun perempuan dan anak memiliki kerentanan lebih untuk terlibat dan menjadi korban, tidak menutup potensi bagi laki-laki juga dapat mengalami hal serupa.

perdagangan manusia yang sebelumnya sering diidentikkan dengan eksploitasi seksual belakangan berkembang pada eksploitasi lainnya salah satunya terhadap tenaga kerja. Diantara banyak dan beragamnya pekerjaan, yang memiliki kerentanan terhadap perdagangan manusia adalah tenaga kerja migran. Di Indonesia tenaga kerja migran disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dilansir CNN Indonesia, pada Juni 2023 Satgas TPPO menetapkan 1.553

korban perdagangan orang dengan rincian modus terbanyak salah satunya adalah PMI yakni sebanyak 347 kasus<sup>1</sup>. Lebih lanjut Sepanjang 2020-2022 Komnas HAM menerima sebanyak 164 kasus TPPO pekerja migran yang diantara aduan tersebut adalah *undocumented migrant workers*<sup>2</sup>. Dari kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa PMI memang memiliki kerentanan untuk terlibat dalam tindakan perdagangan manusia terutama terhadap PMI yang tidak memiliki dokumen secara resmi (*undocumented*).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan PMI tidak berdokumen, namun yang paling umum dan banyak terjadi adalah karena proses migrasi yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (*non-prosedural*). Selain itu angka kasus perdagangan manusia akibat PMI *non-prosedural* yang masih tinggi juga disebabkan oleh banyak faktor. Persoalan kemiskinan yang terus berlanjut, terbatasnya lapangan kerja, dan rendahnya sumber daya manusia membuat masyarakat banyak yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur yang mudah sehingga dapat berproses dengan cepat. Namun, hal ini pula yang justru menyebabkan mereka rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia karena tidak melalui prosedur sesuai aturan hukum yang diberlakukan.

Dalam prakteknya, PMI yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja secara *non-prosedural* dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Dimana orang perseorangan tersebut merupakan pihak yang tidak berhak dan tidak memiliki izin untuk melakukan penempatan yang nantinya akan memberangkatkan PMI dengan menerima sejumlah uang sebagai ongkos pemberangkatan. Inilah yang kemudian menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara *non-prosedural* melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut proses tersebut tidak dapat dengan serta merta dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Sebab perlu untuk diperhatikan apakah perbuatan dan proses yang dilakukan telah memenuhi unsur

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, “Satgas TPPO Jerat 494 Tersangka, Total 1.553 Korban Perdagangan Orang,” last modified 2023, accessed July 8, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230619184804-12-963932/satgas-tpo-jerat-494-tersangka-total-1553-korban-perdagangan-orang>.

<sup>2</sup> Komnas HAM RI, “Pentingnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang Berspektif HAM,” last modified 2023, accessed September 9, 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/3/28/2334/pentingnya-penanganan-kasus-perdagangan-orang-berspektif-ham.html>.

perdagangan manusia sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau tidak (TPPO).

Pasal 1 Angka 1 UU TPPO menyatakan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Kemudian dari pada itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sendiri sebenarnya juga mengatur mengenai larangan bagi orang perseorangan untuk melakukan penempatan yakni pada Pasal 69 UU PPMI yang menyatakan bahwa “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Dilihat dari ketentuan tersebut, maka PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dapat pula dikategorikan sebagai korban dari tindakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga penting dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah proses pemberangkatan PMI secara non-prosedural melalui calo merupakan tindakan perdagangan manusia dan bagaimana perlindungan kepada PMI yang berangkat dan bekerja ke luar negeri secara non-prosedural.

## **METODE**

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu dan persoalan hukum yang dihadapi dimana dalam hal ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan masalah atas masalah tersebut. Untuk menjawab persoalan yang diteliti maka jenis penelitiannya adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendelatan perundang-undangan yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu yang diteliti dan pendekatan konseptual dengan beranjak pada doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum termasuk konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang

ditangani<sup>3</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menentukan PMI yang berangkat secara non-prosedural melalui calo termasuk tindakan perdagangan manusia atau tidak, sehingga dari hal tersebut pula nantinya dapat diidentifikasi PMI yang berangkat secara non-prosedural merupakan korban perdagangan manusia atau tidak.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Pekerja Migran dan Perdagangan Manusia

Kurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja menjadi persoalan serius bagi suatu negara. Ditambah dengan jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan mengakibatkan meningkat pula jumlah tenaga kerja namun tidak pernah diimbangi dengan meningkatnya lapangan kerja. Hal tersebut membuat tenaga kerja menghadapi persoalan-persoalan serius termasuk salah satunya adalah masalah pengangguran. Ketakutan menjadi pengangguran memaksa para tenaga kerja untuk memutar otak dan mencari solusi atas kondisi yang mereka hadapi. Salah satu alternatif pemecahan masalah tenaga kerja terhadap kondisi tersebut adalah dengan melakukan migrasi. Mobilitas tenaga kerja melintasi batas wilayah negara bukan suatu hal baru di berbagai negara. Hal tersebut sudah sering dilakukan oleh tenaga kerja dari berbagai negara terutama dari negara-negara berkembang, yang mempunyai keterbatasan kesempatan kerja ke negara maju yang kekurangan tenaga kerja.<sup>4</sup>

Migrasi dilakukan dengan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Seiring berjalannya waktu, migrasi yang dilakukan terutama oleh tenaga kerja tidak terbatas pada teritorial suatu negara saja melainkan dapat dilakukan pula secara internasional melewati batas wilayah teritorial negara dengan berpindah dari suatu negara ke negara lain, tujuannya adalah untuk mendapat pekerjaan. Secara konseptual Migrasi internasional merupakan suatu proses perpindahan penduduk kontemporer yang mengandung pengertian orientasi dan jarak perpindahan penduduk.<sup>5</sup> Meskipun mengalami perkembangan, diantara banyaknya orientasi atau tujuan dilakukannya migrasi internasional kaitannya dengan pekerja

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2005), 60.

<sup>4</sup> Mitra Noveria et al., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan Dan Implementasinya* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020), 1.

<sup>5</sup> Thohir Yuli Kusmanto, "Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 221.

migran, ekonomi dianggap sebagai orientasi paling dominan diantara orientasi-orientasi lainnya. Migrasi adalah langkah alternatif yang diambil individu sebagai upaya untuk mengubah kualitas kehidupannya atas keterbatasan ekonomi serta distribusi kesempatan di tingkat domestik.<sup>6</sup>

Dalam Teori *Push-Pull Theory* yang dipopulerkan oleh Everett S. Lee (1987), faktor-faktor yang terkait dengan proses pengambilan keputusan untuk melakukan migrasi tidak hanya berasal dari faktor-faktor yang terdapat di daerah asal seperti terbatasnya lapangan kerja dan upah yang rendah melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari daerah atau negara tujuan<sup>7</sup>. Hal serupa juga diungkapkan oleh Massey (1993) dalam teorinya yakni makro ekonomi neoklasik dimana migrasi internasional disebabkan oleh perbedaan geografis terkait dengan suplai dan kebutuhan pekerja yang menyebabkan penduduk dari negara yang tenaga kerjanya banyak dan melimpah bergerak ke negara yang kekurangan tenaga kerja, begitu pula penduduk dari negara yang standar gajinya rendah akan bergerak ke negara yang standar gajinya tinggi guna memperbanyak pendapatan yang akan diperoleh dari keterampilan yang mereka miliki<sup>8</sup>.

Namun, pada kenyataannya menjadi pekerja migran tidak pernah terlepas dari resiko-resiko yang dapat merugikan dirinya. Para pekerja migran memiliki kerentanan dan kerap kali menjadi korban dalam tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Perdagangan manusia merupakan permasalahan paling menonjol dan sering dikaitkan dengan pekerja migran. Ini dapat dilihat pada *The Counter Trafficking Data Collaborative* (CTDC) dimana per bulan Agustus 2023 mencatat sekitar 156.000 lebih kasus individu kaitannya dengan perdagangan manusia di seluruh dunia. Dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa Fenomena perdagangan manusia adalah sesuatu yang bersifat global (tidak hanya menjadi ciri dari negara-negara berkembang), dimana ketidakberdayaan migran dalam memasuki pasar komoditas tenaga kerja serta faktor sosial politik lainnya menjadi pemicu muncul dan masifnya angka perdagangan manusia.<sup>9</sup>

PBB melalui salah satu konvensinya yakni *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) sebagai bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana

---

<sup>6</sup> Hidayat Hidayat, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 106.

<sup>7</sup> Budijanto Budijanto, "Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia Dan Pemanfaatan Remitansi Di Daerah Asal," *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (2015): 6.

<sup>8</sup> Muhaimin Zulhair Achsin and Henny Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional* (Malang: UB Press, 2021), 36.

<sup>9</sup> Kusmanto, "Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional," 222.

transnasional yang terorganisasi. Dijelaskan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi jika kejahatan tersebut dilakukan:

- a) di lebih dari satu wilayah negara;
- b) di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c) di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau,
- d) di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Dari kategori-kategori tersebut beberapa macam kejahatan yang termasuk dalam kejahatan lintas negara atau transnasional, seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni dan budaya, perdagangan dan penyelundupan manusia secara ilegal serta produksi perdagangan gelap senjata api<sup>10</sup>. Kaitannya dengan pekerja migran, kejahatan transnasional yang sering terjadi dan menjadi persoalan serius oleh banyak negara adalah perdagangan manusia yang juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Perdagangan manusia merupakan perbuatan yang ditentang oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.<sup>11</sup>

Apabila dilihat dari sejarahnya, pada awalnya praktik perdagangan manusia tidak termasuk dalam kategori kejahatan terhadap HAM, melainkan sebagai kasus dalam perbudakan dan pemelacuran orang lain. Sejarah mencatat bahwa perbudakan dan pemelacuran itu telah ada dan berkembang sejak dahulu kala. Hal ini dimulai dari peristiwa penaklukan atas suatu kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan kepada kelompok yang lemah. Dari peristiwa tersebut, anggota kelompok yang lemah kemudian akan diperlakukan semena-mena termasuk dipekerjakan

---

<sup>10</sup> Evi Masrifatin Silvia, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir," *Inicio Legis* 1, no. 1 (2020): 1–17.

<sup>11</sup> Husni Lalu, Ani Suryani Hamzah, and Hirsanuddin, "Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Manusia Di Desa Pemenang Timur," *Private Law* 2, no. 3 (2022): 820.

tanpa imbalan dan tidak sesuai dengan kemampuannya<sup>12</sup>. Berangkat dari peristiwa tersebut maka muncul cikal bakal dari tindakan perdagangan manusia.

### **Identifikasi Perdagangan Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural Melalui Calo**

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa meningkat kurang lebih 3 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yakni 272,68 juta jiwa<sup>13</sup>. Bertambahnya jumlah penduduk tentunya sejalan dengan bertambahnya tenaga kerja, sehingga menyebabkan kebutuhan lapangan kerja bagi para calon pekerja juga semestinya semakin bertambah. Namun, hal tersebut tidak pernah sejalan dengan jumlah lapangan kerja yang ada dan menyebabkan sebagian tenaga kerja di Indonesia memilih untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jika mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU ketenagakerjaan) mengatur bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Dari ketentuan tersebut dapat ditelaah bahwa hak atas pekerjaan dan upah yang layak bagi setiap tenaga kerja tidak terbatas hanya di dalam negeri saja melainkan juga merupakan hak bagi setiap tenaga kerja untuk bekerja dan mendapatkan upah di luar wilayah negara Indonesia. Kemudian, apabila dikaitkan, ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan tersebut merupakan upaya negara dalam menjamin terpenuhinya ketentuan Pasal 27 ayat (2) konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat

---

<sup>12</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (Makassar: Sosial Politic Genius, 2019).

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, 2023*, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

dikatakan bahwa bekerja dan mendapatkan upah yang layak di luar negeri merupakan suatu hal yang harus dijamin oleh negara.

Di Indonesia, negara yang memang menjadi tujuan bagi PMI bekerja merupakan negara-negara yang secara ekonomi dapat dikatakan lebih baik dan maju jika dibandingkan dengan Indonesia. Di Asia saja beberapa negara yang kerap kali menjadi tujuan PMI bekerja meliputi negara-negara seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga Saudi Arabia. Belakangan, kemiripan dalam bahasa, budaya, serta perilaku masyarakat juga menjadi alasan pendukung untuk PMI memilih bekerja di negara tersebut. Sehingga tidak heran jika negara tetangga seperti Malaysia juga tidak luput dari target negara tujuan tempat para PMI bekerja dan mencari peruntungan di sana. Ini dikarenakan kemiripan dari segi perilaku serta budaya masyarakat lebih memudahkan dan membuat PMI yang bekerja tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Secara hukum, PMI yang berangkat bekerja ke luar negeri dapat dibedakan menjadi dua, yakni PMI prosedural dan PMI non-prosedural. PMI prosedural merupakan PMI yang berangkat dan bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. UU PPMI mengatur mengenai proses pemberangkatan PMI secara prosedural. Pasal 49 UU PPMI menyatakan bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a) Badan;
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c) perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Ketentuan tersebut kemudian melahirkan dua skema dalam proses penempatan PMI ke luar negeri yakni skema *Government to Government* (G to G), dan *Privat to Privat* (P to P). Seklaigus merupakan upaya dari negara melalui pemerintah dalam menutup kemungkinan pihak lain selain yang telah diatur untuk melakukan penempatan PMI ke luar negeri. Akibatnya proses-proses pemberangkatan PMI yang dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan sebagaimana Pasal 49 UU PPMI merupakan proses yang ilegal atau non-prosedural.

PMI yang berangkat secara non-prosedural dalam prakteknya tidak berproses secara mandiri melainkan dengan perantara pihak lain salah satunya melalui orang perseorangan yang

disebut dengan calo. Tindakan demikian bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Tidak hanya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melainkan juga dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan dalam penempatan yang akhirnya membuat para PMI yang diberangkatkan rentan terhadap resiko-resiko yang dapat merugikan dirinya seperti kekerasan baik fisik maupun seksual, eksploitasi, dan lain sebagainya. Pada umumnya para calo yang memberangkatkan, mengambil keuntungan dengan meminta sekaligus menerima sejumlah uang yang tidak sedikit nominalnya kepada PMI sebagai ganti dari ongkos keberangkatan menuju negara tujuan tempat mereka bekerja. PMI yang diberangkatkan nantinya akan dibawa melewati jalur belakang guna tidak terdeteksi oleh pihak keimigrasian. Meskipun, tidak jarang pula para calo dapat menyuap pihak oknum keimigrasian baik di Indoensia maupun negara tujuan dalam rangka untuk mempermulus aksinya. Proses-proses demikian yang kemudian membuat praktek perdagangan manusia dapat muncul dan terjadi, dimana pengiriman secara non-prosedural selalu dihubungkan dengan pemerasan sebagai salah satu bentuk dari tindakan perdagangan manusia<sup>14</sup>.

Meski demikian, PMI yang berangkat secara non prosedral tidak dapat secara serta merta dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia. Sebab untuk mengkategorikannya sebagai korban perdagangan manusia maka perlu dipastikan terlebih dahulu apakah proses pemberangkatan yang dilakukannya merupakan perdagangan manusia atau tidak. Dalam *Human Rights Protocol* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dicantumkan setidaknya terdapat tiga unsur yang terkandung dalam perdagangan manusia. Tiga unsur tersebut meliputi unsur proses, unsur cara, dan unsur eksploitasi. Unsur proses meliputi proses-proses yang dilakukan oleh pedagang dalam menjalankan aksinya seperti aksi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, penjualan, atau pembelian manusia. Selanjutnya unsur cara meliputi cara atau modus yang dilakukan oleh pelaku untuk memperdaya korban dengan tindakan seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Terakhir unsur eksploitasi yakni sebagai tujuan dari pedagang untuk memperoleh keuntungan. Serupa dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 1 UU TPPO juga mengatur bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

---

<sup>14</sup> I Gusti Ngurah Samiarta, Nixon Wulur, and Harly S. Muaja, “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” *LexEtSocietatis* 10, no. 3 (2022): 42.

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Penjabaran tersebut ditujukan untuk menjangkau segala bentuk kegiatan yang pada dasarnya merendahkan martabat manusia sebagai objek yang bisa dipindahtangankan dan diperjualbelikan<sup>15</sup>.

Mengkategorikan tindakan perdagangan manusia terhadap PMI yang berangkat secara non-prosedural melalui calo bukanlah perkara mudah. Ini dikarenakan calo yang memberangkatkan tersebut merupakan orang perseorangan. Sedangkan di dalam UU PPMI telah diatur mengenai larangan bagi orang perseorangan untuk melakukan penempatan yang diatur pada Pasal 69 UU PPMI yang menyatakan bahwa “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Menggunakan pendekatan pasal tersebut dan dikaitkan dengan PMI yang berangkat secara non-prosedural melalui calo, UU PPMI seakan mengkategorikan tindakan sebagaimana dimaksud sebagai bentuk pelanggaran terhadap proses atau prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan adanya keaburan dan memungkinkan berujung pada munculnya ketidakpastian terutama pada proses penegakan hukum terhadap PMI yang berangkat secara non-prosedural melalui calo.

Sebenarnya, unsur-unsur yang terdapat dalam perdagangan manusia sendiri bersifat kumulatif. Artinya untuk menentukan suatu tindakan sebagai perdagangan manusia maka semua unsur yang terkandung didalamnya haruslah terpenuhi, mulai dari unsur proses, unsur cara, hingga unsur eksploitasi. Lalu tidak hanya itu jika ditelaah kembali, baik dalam protokol PBB maupun UU TPPO, keduanya menekankan bahwa perdagangan manusia merupakan tindakan yang eksploitatif. Artinya, untuk mengidentifikasi tindakan perdagangan manusia terhadap pemberangkatan PMI secara non-prosedural melalui calo maka perlu dipastikan terlebih dahulu unsur eksploitasi yang terdapat dalam prosesnya.

Penjelasan tentang eksploitasi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 UU TPPO Eksploitasi dalam perdagangan manusia diartikan sebagai “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau

---

<sup>15</sup> S. Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 23.

praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”. Dikaitkan dengan pemberangkatan PMI secara non-prosedural melalui calo, tindakan eksploitasi dapat tergambarkan pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang yang dianggap sebagai ongkos keberangkatan. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai upaya pemerasan oleh calo kepada PMI dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materiil. Kemudian dari pada itu, menjadi penting untuk diperhatikan bahwa dalam eksploitasi perdagangan manusia keadaan seorang “setuju” terhadap eksploitasi tidak menjadi relevan apabila salah satu cara tersebut dilakukan<sup>16</sup>. Artinya baik tanpa atau dengan persetujuan PMI sekalipun tidak menggugurkan tindakan pemerasan sebagai upaya dalam calo mendapatkan keuntungan dan oleh karena itu tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materiil menjerumus pada perbuatan eksploitasi. Sebab adanya unsur eksploitasi pada proses pemberangkatan PMI secara non-prosedural ke luar negeri melalui calo, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perdagangan manusia. Akibatnya PMI yang diberangkatan mengalami kerugian secara ekonomi dan membuatnya menjadi korban dalam tindakan perdagangan manusia.

### **Perlindungan Hukum Kepada PMI yang Berangkat Secara Non-Prosedural**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PMI yang bekerja di luar negeri dengan proses pemberangkatan non-prosedural memiliki kerentanan untuk terlibat dan menjadi korban salah satunya terhadap tindakan perdagangan manusia. Sebab merupakan salah satu pihak yang memiliki kerentanan maka negara melalui Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan termasuk terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat. Perlindungan bagi PMI menjadi isu penting pada setiap tahap dalam proses migrasi yang dilakukan. Proses migrasi adalah siklus proses yang dimulai dari daerah asal, keberangkatan dan selama perjalanan menuju negara tujuan bekerja, tinggal dan bekerja di negara tujuan selama masa kontrak kerja,

---

<sup>16</sup> Erma Rusdiana, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Viktimologi Pekerja Migran Asal Madura* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 22.

sampai kembali ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir, PMI berhak atas perlindungan di semua tahapan yang dilalui itu.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban negara yang secara teori terbagi atas teori resiko dan teori kesalahan. Pertama, teori resiko yang melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak yakni negara secara mutlak bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan, meskipun kegiatan itu sendiri merupakan kegiatan yang sah secara hukum. Kedua, teori kesalahan yakni negara bertanggung jawab atas perbuatan yang apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut.<sup>18</sup> Dalam konteks perlindungan PMI maka hal ini termasuk pada tanggung jawab mutlak dimana secara objektif negara bertanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan bagi PMI tersebut.

Secara normatif, di Indonesia memang tidak diatur dengan jelas perlindungan kepada PMI yang berangkat secara non-prosedural. UU PPMI yang didalamnya mengatur tentang perlindungan PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja tersebut hanya terhadap PMI yang berangkat secara prosedural. Meskipun demikian, bukan berarti menghilangkan tanggung jawab negara dalam melakukan perlindungan kepada PMI non-prosedural. Sebab Indonesia telah mengakui dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Dimana pengakuan dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia termaktub dalam UUD NRI 1945.<sup>19</sup> Sehingga perlindungan tersebut meskipun tidak diatur secara tersurat dalam UU PPMI, maka didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh PMI negara mesti hadir untuk menjamin perlindungan tersebut termasuk kepada PMI non-prosedural. Selain itu, salah satu prinsip yang mendasari terbentuknya UU PPMI adalah prinsip non-diskriminasi. Meskipun prinsip tersebut telah dijelaskan maksudnya dalam penjelasan umum UU PPMI bahwa Pelindungan PMI dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, hal tersebut juga mesti ditafsirkan lebih jauh bahwa perlindungan PMI dilakukan tanpa adanya pembedaan

---

<sup>17</sup> Noveria et al., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan Dan Implementasinya*, 4.

<sup>18</sup> Marlina and Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 37–38.

<sup>19</sup> Sinta Zulfi Nur Laily and Subekti, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah),” *Jurnal Recidive* 8, no. 1 (2019): 23.

perlakuan baik langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan apakah PMI tersebut berangkat secara prosedural atau non-prosedural.

## KESIMPULAN

PMI yang berangkat secara non-prosedural dalam prakteknya tidak berproses secara mandiri melainkan dengan perantara pihak lain salah satunya melalui orang perseorangan yang disebut dengan calo. Proses-proses pemberangkatan PMI melalui calo tersebut yang kemudian membuat praktek perdagangan manusia dapat muncul dan terjadi, membuat pengiriman secara non-prosedural selalu dihubungkan dengan perbudakan sebagai salah satu bentuk dari tindakan perdagangan manusia. Namun, PMI yang berangkat secara non-prosedral tidak dapat secara serta merta dikatakan sebagai korban perdagangan manusia. Sebab Pasal 69 UU PPMI seakan mengkategorikan tindakan sebagaimana dimaksud sebagai bentuk pelanggaran terhadap proses atau prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Kemudian, untuk menentukan suatu tindakan sebagai perdagangan manusia maka semua unsur yang terkandung didalamnya harus dapat terpenuhi, terutama unsur eksploitasi.

Dalam pemberangkatan PMI secara non-prosedural melalui calo, tindakan eksploitasi dapat tergambarkan pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang yang dianggap sebagai ongkos keberangkatan yang tergolong sebagai bentuk pemerasan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan secara materil. Sehingga dengan demikian tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materil menjerumus pada perbuatan eksploitasi dan termasuk pada tindakan perdagangan manusia.

Kemudian, Sebab merupakan salah satu pihak yang memiliki kerentanan maka negara melalui Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan termasuk terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat. Meskipun secara norma aturan tidak dapat ketentuan yang secara terang mengatur bahwa negara melalui Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan PMI non-prosedural, namun sebab PMI non-prosedural tersebut merupakan warga negara Indonesia yang jaminan perlindungannya dijamin dalam pembukaan UUD NRI 1945, maka atas dasar hak asasi warga negara negara juga bertanggung jawab atas perlindungan PMI non-prosedural termasuk perlindungan terhadap tindakan perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, Muhaimin Zulhair, and Henny Rosalinda. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Malang: UB Press, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, 2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Budijanto, Budijanto. "Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia Dan Pemanfaatan Remitansi Di Daerah Asal." *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (2015).
- CNN Indonesia. "Satgas TPPO Jerat 494 Tersangka, Total 1.553 Korban Perdagangan Orang." Last modified 2023. Accessed July 8, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230619184804-12-963932/satgas-tpo-jerat-494-tersangka-total-1553-korban-perdagangan-orang>.
- Hardum, S. Edi. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hidayat, Hidayat. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017).
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Makassar: Sosial Politic Genius, 2019.
- Komnas HAM RI. "Pentingnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang Berspektif HAM." Last modified 2023. Accessed September 9, 2023. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/3/28/2334/pentingnya-penanganan-kasus-perdagangan-orang-berspektif-ham.html>.
- Kusmanto, Thohir Yuli. "Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014).
- Laily, Sinta Zulfi Nur, and Subekti. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)." *Jurnal Recidive* 8, no. 1 (2019).
- Lalu, Husni, Ani Suryani Hamzah, and Hirsanuddin. "Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Manusia Di Desa Pemenang Timur." *Private Law* 2, no. 3 (2022).
- Marlina, and Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2005.

Noveria, Mitra, Aswatini, Dian Wahyu Utami, and Rahmat Saleh. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan Dan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Rusdiana, Erma. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Viktimologi Pekerja Migran Asal Madura*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Samiarta, I Gusti Ngurah, Nixxon Wulur, and Harly S. Muaja. “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” *LexEtSocietatis* 10, no. 3 (2022).

Silvia, Evi Masrifatin. “Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir.” *Inicio Legis* 1, no. 1 (2020).